



PUTUSAN

Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno - Hatta No. 229 Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 05 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karangombo RT. 002 RW. 003, Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 24 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang tercatat dalam Akta Nikah KUA tersebut Nomor 556/81/X/2002 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA tersebut tanggal 15 Agustus 2023. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Karangombo RT. 002 RW. 003, Desa Polobogo hingga Januari 2007, setelah itu Penggugat bekerja ke luar negeri :
 - Januari 2007 Penggugat bekerja ke Malaysia pulang Januari 2011 dan berkumpul lagi dengan Tergugat di rumah bersama yang beralamat di Dusun Karangombo RT. 002 RW. 003, Desa Polobogo hingga Agustus 2011;
 - Agustus 2011 Penggugat bekerja ke Singapura pulang Januari 2013 dan berkumpul lagi dengan Tergugat di rumah bersama kembali hingga April 2016;Selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 anak masing-masing bernama xxx (tanggal lahir : 16 Juni 2003) dan xxxx (tanggal lahir : 28 Oktober 2013) kesemuanya ikut Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut masih terus menerus terjadi dan sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak ada hubungan lagi selama 7 tahun lebih 8 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi dari rumah selanjutnya bekerja ke Taiwan dengan kontrak kerja 3 tahun namun tidak pernah pulang kembali lagi kepada Tergugat);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Penggugat yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 21 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.1**);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 203, yang bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda (Bukti **P.2**);

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 51 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal dixxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2014 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan sejak peretengahan tahun 2016 dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan bekerja ke Taiwan dengan kontrak kerja 3 tahun namun tidak pernah pulang kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxxxxg, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 23 tahun yang lalu dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2014 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga, perselisihan dan pertengkaran tersebut masih terus menerus terjadi dan sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan lagi selama 7 tahun lebih 8 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi dari rumah selanjutnya bekerja ke Taiwan dengan kontrak kerja 3 tahun namun tidak pernah pulang kembali lagi kepada Tergugat), yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugat justru menjadi tulang punggung dalam keluarga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemicu perselisihan dan pertengkar rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2043/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)